



KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAHULUI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK, DAU Tambahan untuk Kelurahan, IPDMIP dan Perubahan Anggaran kegiatan pada beberapa perangkat daerah maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk Hibah *Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative* (READ-SI) Nomor : PHD-43/MK.7/2018 Tanggal 12 Desember 2018;

- d. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah Nomor S-14/MK.07/2018 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Banggai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, yang dilakukan untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemerdayaan Masyarakat di kelurahan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah :

| | |
|---------------------|----------------------|
| Semula | Rp154.697.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp154.697.000.000,00 |

b. Dana Perimbangan :

| | |
|---------------------|------------------------|
| Semula | Rp1.487.208.301.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp1.487.208.301.000,00 |

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

| | |
|---------------------|----------------------|
| Semula | Rp381.533.549.267,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp381.533.549.267,00 |

Jumlah Pendapatan

Rp.2.035.738.850.267,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

| | |
|---------------------|----------------------|
| Semula | Rp825.734.599.948,34 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp825.734.599.948,34 |

2. Belanja Subsidi

| | |
|---------------------|------------------|
| Semula | Rp404.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp404.000.000,00 |

3. Belanja Hibah

| | |
|---------------------|---------------------|
| Semula | Rp20.005.400.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp20.005.400.000,00 |

4. Belanja Bantuan Sosial

| | |
|---------------------|--------------------|
| Semula | Rp7.092.943.747,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp7.092.943.747,00 |

| | |
|--|---|
| 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | |
| Semula | Rp8.506.700.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp8.506.700.000,00 |
| 6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik | |
| Semula | Rp352.510.700.298,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp352.510.700.298,00 |
| 7. Belanja Tidak Terduga | |
| Semula | Rp1.500.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp1.500.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp1.215.754.343.993.34 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1. Belanja Pegawai | |
| Semula | Rp45.343.012.400,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>(Rp9.700.000,00)</u> |
| Menjadi | Rp45.333.312.400,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | |
| Semula | Rp445.364.531.672,91 |
| Bertambah/Berkurang | <u>(Rp473.013.288,00)</u> |
| Menjadi | Rp444.891.518.384,91 |
| 3. Belanja Modal | |
| Semula | Rp329.276.962.200,75 |
| Bertambah/Berkurang | <u>Rp482.713.288,00</u> |
| Menjadi | Rp329.759.675.488,75 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp819.984.506.273,66 |
| Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) | Rp2.035.738.850.267,00 Rp(12.300.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| Semula | Rp18.300.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp18.300.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | |
| Semula | Rp6.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang | <u>0,00</u> |
| Menjadi | Rp6.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp12.300.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp0,00 |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Mendahului Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Mendahului Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran mendahului perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2468